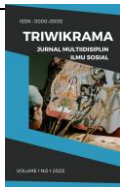
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Evaluasi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Serang Berbasis Model Ipo-O

Nurul Ambiah[1)], Naisyila Ramadani[2)], Zafira Kasih Ananda[3)], Chaya Khoirunnida[4)], Riswanda[5)]
[123] [1,2,3,4,5] Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2026
Revised Juni, 2026
Accepted Juni, 2026
Available online Juni, 2026

nurulambiah3@gmail.com, ramadaninaisila8@gmail.com, 6661240056@student.untirta.ac.id, chayakhoirunnida@gmail.com, riswanda@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan rendahnya capaian klaster perlindungan khusus menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang belum berjalan optimal secara substantif. Data DP3AKB Kota Serang menunjukkan 218 kasus kekerasan terhadap anak selama 2020–2023, dengan kekerasan seksual kasus terbanyak. Selain itu, capaian klaster perlindungan khusus dalam evaluasi KLA Kota Serang masih berada pada 34 persen, lebih rendah dibandingkan klaster lainnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang dengan menggunakan model IPO-O yang mencakup dimensi *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi *input*, Kota Serang telah memiliki regulasi, RAD-KLA, kelembagaan, anggaran, dan sarana layanan perlindungan anak, tetapi regulasi belum sepenuhnya operasional, kapasitas SDM lapangan masih terbatas, distribusi anggaran belum merata, dan layanan belum mudah diakses oleh anak rentan. Pada dimensi *process*, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan telah berjalan secara formal, tetapi belum menjangkau anak jalanan, korban kekerasan, dan kelompok rentan secara memadai. Pada dimensi *output*, bantuan pendidikan, sosial, layanan pengaduan, dan pembinaan anak jalanan telah tersedia, tetapi belum merata dan belum tepat sasaran. Pada dimensi *outcome*, kebijakan belum menghasilkan perubahan signifikan karena masih ditemukan anak bekerja di jalan, kasus kekerasan, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi operasional, koordinasi lintas sektor, sistem pendataan anak rentan, layanan penjangkauan, pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat agar kebijakan KLA tidak hanya berjalan administratif, tetapi berdampak nyata bagi perlindungan anak.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; IPO-O; Kota Layak Anak; Perlindungan Khusus; Anak Rentan; Kota Serang.

ABSTRACT

The high number of child violence cases and the low achievement of the special protection cluster indicate that the implementation of the Child-Friendly City policy in Serang City has not been substantively optimal. Data from the Serang City DP3AKB recorded 218 cases of violence against children during 2020–2023, with sexual violence being the most dominant case. In addition, the achievement of the special protection cluster in the Child-Friendly City (KLA) evaluation remained at around 34 percent, lower than other clusters. This study aims to evaluate the implementation of the Child-Friendly City policy in the special protection cluster in Serang City using the IPO-O model, which includes input, process, output, and

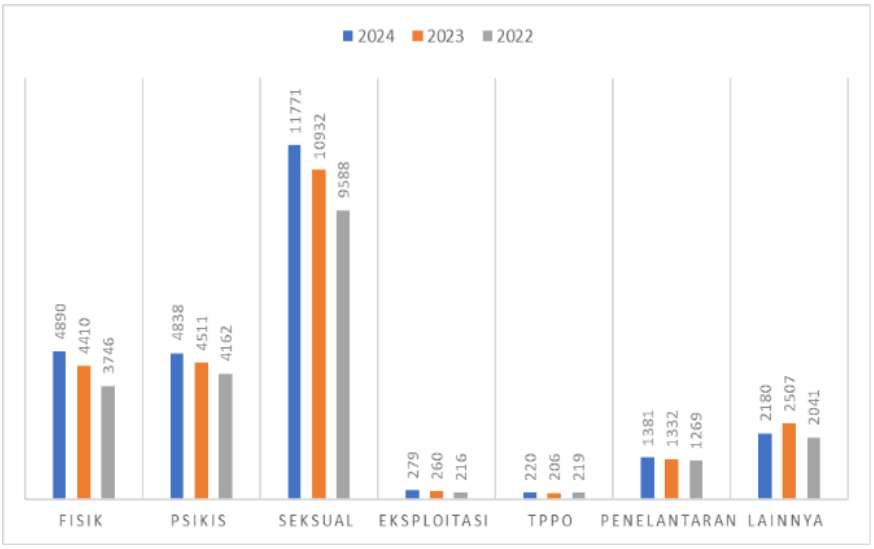
outcome dimensions. This study employed a descriptive qualitative approach through semi-structured interviews, observation, documentation, and policy document review. The findings show that the local government has provided already has regulations, RAD-KLA s, institutional arrangements, budgets, and supporting facilities; however, these inputs have not yet been translated into effective field-level protection for vulnerable children. In the process dimension, socialization, cross-sector coordination, policy communication, and supervision have been formally implemented, but they have not adequately reached street children, victims of violence, and other vulnerable groups. In the output dimension, educational assistance, social services, complaint services, and guidance programs for street children have been provided, but they remain unevenly distributed and insufficiently targeted. In the outcome dimension, the policy has not produced significant changes, as cases of violence, exploitation, and children working on the streets are still found, indicating weak protection for vulnerable children. This study recommends strengthening operational regulations, cross-sector coordination, vulnerable child data systems, outreach services, continuous assistance, and community participation so that the Child-Friendly City policy is not only administrative but also has a real impact on child protection.
Keywords: Child-Friendly City; Child Protection; Special Protection Cluster; IPO-O; Policy Evaluation; Serang City.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan sosial karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan diskriminatif. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah berupaya memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara optimal, terutama bagi anak-anak dalam kondisi rentan seperti korban kekerasan, eksploitasi, maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. Namun, masih tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menjadi urgensi penting dilakukannya penelitian untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak rentan.

Fenomena kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok yang paling rentan. Kasus yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Tingginya jumlah kasus tersebut memperlihatkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan sehingga diperlukan perhatian dan perlindungan yang lebih efektif dari pemerintah maupun masyarakat. Adapun data jumlah kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami dapat dilihat pada grafik berikut.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia menurut Jenis Kekerasan Tahun 2022-2024
Sumber: Kementerian PPPA, SIGA, 2024

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Dalam periode 2022–2024, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah kasus tertinggi, disusul kekerasan fisik dan psikis. Pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai sekitar 11.771 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 10.392 kasus dan tahun 2022 sebanyak 9.588 kasus. Selain itu, kekerasan fisik dan psikis juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan masing-masing mencapai sekitar 4.889 dan 4.838 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, kasus eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan penelantaran tercatat lebih rendah, namun tetap menunjukkan adanya berbagai bentuk kerentanan yang dialami anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Banten.

Pada tingkat Provinsi Banten, pemberitaan media yang mengutip pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Banten, Hendry Gunawan, menyebutkan bahwa Banten masih menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan menempati posisi kedelapan secara nasional. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.026 kasus, kemudian meningkat kembali menjadi
1.254 kasus pada tahun 2025. Tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius mengingat Banten telah memperoleh predikat Provinsi Layak Anak (Provila), meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi perlindungan anak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Selain itu, Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten masih berada pada kategori Kota Layak Anak tingkat Pratama tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pemenuhan indikator Kota Layak Anak belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan efektivitas pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Kesenjangan utama dalam implementasi KLA di Kota Serang terletak pada perbedaan antara kesiapan administratif dan perlindungan substantif bagi anak rentan. Pemerintah telah memiliki Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022, RAD-KLA, Forum Anak, serta berbagai program pemenuhan hak anak. Namun, capaian klaster perlindungan khusus masih rendah, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi, dan anak dalam situasi rentan seperti anak jalanan belum sepenuhnya terjangkau layanan

perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan KLA tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi dan program, tetapi harus dilihat dari kemampuan kebijakan menjangkau anak yang benar-benar membutuhkan perlindungan

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 dijadikan sebagai landasan kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam hal kehidupan, pertumbuhan, serta partisipasi secara optimal dengan tetap menghormati martabat kemanusiaan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan generasi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera. Selain itu, tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung, serta terlindungi dari berbagai bahaya dan ancaman yang mungkin mengganggu perkembangan mereka. Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai program pada lima klaster, seperti peningkatan kepemilikan akta kelahiran, pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), program wajib belajar 12 tahun, serta pengembangan Sekolah Ramah Anak. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang terintegrasi. Namun, implementasi KLA masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya fasilitas ramah anak, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta masih meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi KLA di Kota Serang belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas pendukung, sosialisasi yang belum merata, dan penanganan kekerasan terhadap
anak yang belum maksimal (Berthanila, 2019).

Hambatan implementasi KLA juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak anak. Padahal, keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi KLA, sedangkan kurangnya sosialisasi dan koordinasi menyebabkan program belum berjalan efektif secara berkelanjutan (Syafitri et al., 2024).

Perwakilan DP3AKB juga menyoroti kurangnya dukungan pembiayaan dari pemerintah sebagai masalah utama dalam pelaksanaan KLA. Keterbatasan dana ini mengganggu pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan anggaran besar. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang KLA. Minimnya program dan kegiatan terkait KLA, pelaksanaan yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat turut menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu Forum Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. Partisipasi masyarakat ini telah diatur dalam Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, yang menyatakan bahwa masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif dalam pengembangan KLA. Peran ini juga diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2015 tentang KLA, yang menegaskan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan KLA. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya mendukung pelaksanaan KLA, tetapi peran mereka masih kurang maksimal karena minimnya sosialisasi antara OPD dan dinas terkait.

Berdasarkan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak di Kota Serang, penelitian ini memfokuskan pada klaster Perlindungan Khusus sebagai aspek yang paling membutuhkan perhatian. Klaster ini memuat indikator pemenuhan hak anak sesuai Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan penyediaan layanan komprehensif bagi anak dalam situasi rentan. Indikator tersebut meliputi pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, penghapusan pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk, layanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan HIV/AIDS, serta perlindungan bagi anak korban bencana dan konflik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Selain itu, klaster ini mencakup pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui diversi, serta perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat kondisi orang tua.

Permasalahan perlindungan anak di Kota Serang semakin terlihat dari tren kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi. Data menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan.

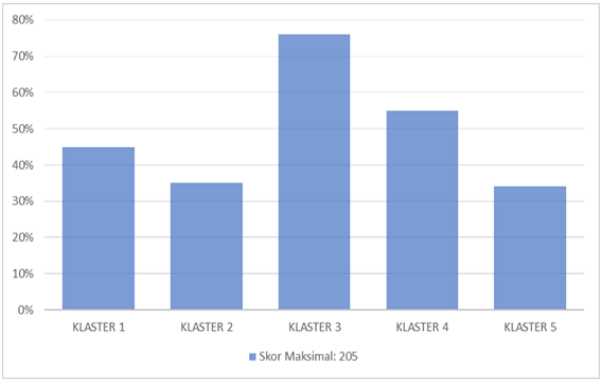
Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Serang Tahun 2020-2023

No.	Jenis Kekerasan	Tahun (Kasus)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kekerasan Seksual	19	39	54	45
2.	Eksploitasi	5	11	7	1
3.	Kekerasan Fisik	7	2	8	1
4.	Kekerasan Psikis	4	3	2	1
5.	Penelantaran Anak	2	1	1	1
6.	Penculikan	2	1	2	1
Jumlah		37	57	74	50

Sumber: DP3AKB Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 1., data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang menunjukkan terdapat 218 kasus kekerasan terhadap anak selama periode 2020–2023, dengan kekerasan seksual menjadi kategori kasus terbanyak. Data tersebut memperlihatkan peningkatan jumlah kasus dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Namun demikian, angka kasus yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa anak di Kota Serang masih berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini sejalan dengan capaian Kota Layak Anak (KLA) Kota Serang yang masih berada pada kategori Pratama, sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus, guna mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Grafik 1.2. Persentase Capaian Klaster Kota Layak Anak di Kota Serang Tahun 2023
Sumber: Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, 2023

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa Kota Serang memperoleh nilai terendah pada klaster tersebut dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Di tingkat kota, klaster Perlindungan Khusus juga menjadi klaster dengan capaian paling rendah, yaitu sekitar 34%, jauh di bawah klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang mencapai 76% (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, 2023). Dalam klaster Perlindungan Khusus menempati capaian terendah dibandingkan klaster lainnya. Temuan ini menjadi dasar pemilihan fokus penelitian karena klaster Perlindungan Khusus berkaitan langsung dengan anak dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, dan anak jalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok anak rentan di Kota Serang masih belum berjalan optimal, sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya pada klaster Perlindungan Khusus. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi ke dalam beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang menunjukkan masih lemahnya perlindungan anak. Data menunjukkan tren peningkatan kasus setiap tahun, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kasus terbanyak. Pada tahun 2023 tercatat 64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan korban mulai dari usia balita hingga remaja, dan sebagian pelaku merupakan orang terdekat korban. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan program pencegahan, penanganan, serta pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana perlindungan anak masih menjadi hambatan, terutama belum tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Serang. Saat ini LPKA di Provinsi Banten hanya tersedia di Kota Tangerang, sehingga akses layanan pembinaan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum belum optimal. Padahal, Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan pentingnya integrasi layanan, penguatan fasilitas, dan penyediaan sarana prasarana dalam pemenuhan perlindungan khusus anak.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KLA masih rendah akibat keterbatasan sosialisasi dan minimnya program berkelanjutan. Padahal, keterlibatan masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, dan institusi pendidikan telah diatur dalam kebijakan KLA sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak anak. Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan dukungan terhadap program perlindungan anak belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya pada klaster Perlindungan Khusus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi

implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang dengan menggunakan model evaluasi IPO-O, yang meliputi analisis *input, process, output,* dan *outcome*, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pencapaiannya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah, serta secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak, terutama pada klaster Perlindungan Khusus, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi *Input, Process, Output*, dan *Outcome* (IPO-O) sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implementasi kebijakan secara komprehensif, yang mencakup aspek *input* berupa regulasi, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana; aspek *process* berupa koordinasi dan pelaksanaan program; aspek *output* berupa capaian kegiatan; serta aspek *outcome* berupa dampak kebijakan terhadap perlindungan anak di Kota Serang.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat atau terdampak dalam pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster Perlindungan Khusus. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan karena informan dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap implementasi kebijakan KLA pada klaster Perlindungan Khusus, sehingga informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Sementara itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih luas dan mendalam. Informan penelitian meliputi perwakilan DP3AKB Kota Serang, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak sekolah, Forum Anak, pendamping sosial, serta keluarga anak rentan, dengan jumlah informan ditentukan hingga mencapai titik kejenuhan data *(data saturation)*. Wawancara dilakukan secara langsung sesuai jadwal, serta identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan inisial atau penyamaran identitas dalam hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan anak rentan, peneliti mengedepankan prinsip etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas anak. Nama, wajah, sekolah, lokasi spesifik, dan informasi lain yang dapat mengarah pada identitas anak disamarkan untuk melindungi privasi subjek penelitian. Apabila terdapat dokumentasi anak di ruang publik atau jalanan, peneliti memastikan bahwa dokumentasi tersebut tidak menampilkan identitas anak yang dapat dikenali. Peneliti juga menghindari narasi yang menyalahkan anak maupun keluarga, serta lebih menekankan pada aspek kerentanan sosial, kemiskinan, keterbatasan layanan, dan tanggung jawab perlindungan oleh negara maupun masyarakat. Jika tidak dilakukan wawancara langsung dengan anak, maka data terkait kondisi anak diperoleh melalui observasi lapangan dan informasi dari pihak terkait, seperti

pendamping, keluarga, maupun instansi pelaksana kebijakan.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan program, peraturan daerah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak. Dokumentasi digunakan untuk menelaah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022, Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA), data kasus kekerasan terhadap anak, grafik capaian klaster KLA, serta dokumen program perlindungan anak lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai situasi anak rentan di ruang publik, aktivitas ekonomi anak di jalan, akses terhadap layanan perlindungan, serta respons aktor pemerintah maupun masyarakat terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data penelitian dari berbagai dokumen kebijakan, laporan, dan data statistik yang relevan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, alat perekam, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengelompokkan temuan ke dalam dimensi input, process, output, dan outcome sesuai model evaluasi IPO-O (Riswanda, 2024) yang digunakan dalam penelitian.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara antar informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung untuk memastikan konsistensi data. *Member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan kunci, khususnya pihak DP3AKB Kota Serang serta informan terkait lainnya, baik secara langsung maupun melalui komunikasi lanjutan, guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan dan menghindari kesalahan interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Input

Hasil Dimensi input dalam implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di kota serang pada dasarnya berkaitan dengan kesiapan awal pemerintah daerah dalan menyediakan berbagai persyaratan kebijakan, meliputi regulasi, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Keberadaan komponen input tersebut menjadi pondasi utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena kualitas input akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan hingga capaian output dan outcome kebijakan.

Pemerintah kota serang secara administratif telah memiliki dasar kebijakan yang cukup melalui Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak dan peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak. Selain itu, keterlibatan berbagai perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan, dukungan anggaran dalam dokumen perencanaan daerah menunjukka bahwa kebijakan ini secara normatif telah memiliki kesiapan untuk di implementasikan.

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Masih ditemukannya anak yang bekerja di jalan, tidak meratanya bantuan yang diterima oleh anak-anak dalam kondisi rentan, serta tidak adanya intervensi nyata dari pihak terkait ketika anak berada dalam situasi yang membutuhkan perlindungan yang menunjukkan bahwa kesiapan kebijakan secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan kebijakan secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan implementasi secara faktual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dimensi input kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab

kebutuhan rill kelompok sasaran.

1. Regulasi

   Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang didukung oleh berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pada tingkat daerah, implementasi kebijakan KLA diatur melalui Peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak. Kebijakan ini juga mengacu pada pendekatan klaster, termasuk klaster perlindungan khusus yang mencakup berbagai kelompok anak rentan, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.

   Secara umum, regulasi tersebut sudah memberikan arah kebijakan yang cukup jelas dalam perlindungan anak. Meskipun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan yang ada masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional. Pengaturan mengenai anak rentan, khususnya anak jalanan, belum dijabarkan secara rinci dalam bentuk petunjuk teknis yang jelas.

   Akibatnya, pelaksana di lapangan tidak memiliki pedoman yang spesifik dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kondisi ini terlihat dari masih adanya anak yang bekerja di jalan tanpa penanganan yang jelas. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa anak-anak masih sering terlihat mengamen atau bekerja di jalan tanpa adanya penanganan yang konsisten dari pihak terkait, termasuk Satpol PP. Menurut informan, aktivitas tersebut masih berlangsung di beberapa titik keramaian di Kot Serang dan cenderung di anggap sebagai kondisi yang biasa terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong tindakan nyata, sehingga cenderung berhenti pada tataran formal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Implementasi kebijakan Kota Layak Anak melibatkan berbagai perangkat daerah, dengan DP3AKB sebagai leading sector. Selain itu, dinas sosial, dinas pendidikan, serta instansi terkait lainnya juga turut berperan dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur kelembagaan, pemerintah telah memiliki organisasi yang mendukung implementasi kebijakan.

   Namun, Keberadaan struktur tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan fungsi yang optimal di lapangan. Meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, naskah belum menampilkan data jumlah aparatur, pendamping, atau petugas lapangan yang menangani klaster perlindungan khusus. Karena itu, penilaian bahwa jumlah aparatur relatif mencukupi perlu diperkuat dengan data atau diubah menjadi pernyataan yang lebih hati-hati. Tidak adanya intervensi ketika anak bekerja di jalan serta kurangnya penanganan kasus seperti bullying di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa peran SDM belum berjalan secara maksimal. Jika dibandingkan dengan kebutuhan perlindungan anak yang kompleks, kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kompetensi maupun keterlibatan langsung di lapangan. Dengan demikian, Dengan demikian, struktur SDM pelaksana belum sepenuhnya bekerja sebagai mekanisme perlindungan yang hadir di lapangan. Dalam perspektif evaluasi kelembagaan, masalahnya bukan hanya ada atau tidaknya perangkat daerah, tetapi apakah perangkat tersebut mampu melakukan penjangkauan, pendampingan, rujukan, pengawasan, dan tindak lanjut kasus secara nyata.

3. Anggaran

   Kebijakan Kota Layak Anak telah didukung melalui alokasi dana dalam APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, termasuk pada klaster perlindungan khusus. Keberadaan anggaran

menunjukkan komitmen awal pemerintah daerah, tetapi artikel perlu menyebutkan alokasi atau sumber dokumen anggaran yang digunakan untuk klaster perlindungan khusus. Tanpa data tersebut, analisis anggaran masih bersifat umum.

Di lapangan, masih terdapat anak yang tidak pernah menerima bantuan, serta bantuan yang diberikan cenderung tidak merata dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran anggaran belum berjalan secara optimal sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan seacara merata oleh kelompok sasaran.

4. Sarana dan Prasarana

Pemerintah daerah pada dasarnya telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak, seperti layanan pengaduan, program pendampingan, serta sistem pendataan. Dalam beberapa kasus, juga terdapat upaya penyediaan fasilitas seperti rumah singgah atau layanan sosial lainnya. Namun demikian, ketersediaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan aksesibilitas dan pemanfaatan yang optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak mengetahui keberadaan layanan pengaduan atau tidak memahami mekanisme untuk mengakses bantuan. Selain itu, tidak adanya intervensi nyata dalam situasi tertentu menunjukkan bahwa fasilitas yang ada belum berfungsi secara efektif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan sarana, tetapi pada keterjangkauan dan utilisasinya. Sarana yang tersedia belum mampu menjangkau kelompok sasaran secara langsung, sehingga fungsi perlindungan yang seharusnya diberikan tidak dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan.

Pada dimensi input, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang telah menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya dasar regulasi, struktur kelembagaan yang mendukung, alokasi anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan. Kesiapan tersebut masih cenderung berada pada tataran administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan substantif dalam implementasinya. Regulasi yang belum sepenuhnya operasional, keterbatasan kinerja SDM di lapangan, distribusi anggaran yang belum merata, serta sarana yang belum mudah diakses menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dengan realisasi di lapangan.

2. Proses

Pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Serang telah berjalan secara formal melalui sosialisasi, koordinasi lintas perangkat daerah, komunikasi kebijakan, dan pengawasan terhadap kelompok anak rentan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program perlindungan anak, pembentukan forum anak, kegiatan penjangkauan anak jalanan dan gelandangan pengemis, serta keterlibatan beberapa perangkat daerah seperti DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas implementasinya.

1. Sosialisasi.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembentukan forum anak dan pemanfaatan media ramah anak. Anak-anak bahkan dilibatkan dalam kegiatan perencanaan seperti Musrenbang dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun komunikasi kebijakan secara partisipatif.

Namun, bentuk sosialisasi tersebut cenderung bersifat terbatas karena lebih banyak menyasar anak yang tergabung dalam forum formal, sedangkan anak jalanan dan anak rentan di luar struktur partisipasi belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum berjalan secara inklusif. Akibatnya, masih terdapat anak-anak yang tidak mengetahui program perlindungan anak maupun hak-hak yang

seharusnya mereka peroleh.

2. Koordinasi.

Secara struktural, implementasi KLA melibatkan DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sekolah, Satpol PP, Forum Anak, serta aktor masyarakat. Namun, keterlibatan banyak aktor belum otomatis menunjukkan koordinasi yang efektif apabila tindak lanjut kasus, pendampingan anak, dan rujukan layanan belum berjalan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penjelasan Kepala Dinas Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi dalam bantenekspres.co.id menjelaskan bahwa penjangkauan terhadap anak jalanan dan gelandangan pengemis dilakukan secara rutin bersama Satpol PP. Individu yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Selain itu, bagi individu yang memiliki keterampilan, Dinas Sosial memberikan fasilitas pelatihan, termasuk pelatihan di tingkat provinsi. Sementara itu, anak usia sekolah diarahkan kembali mengikuti pendidikan formal maupun program kejar paket. Meskipun demikian, keterlibatan banyak aktor belum otomatis menunjukkan koordinasi yang efektif apabila tindak lanjut kasus, pendampingan anak, dan rujukan layanan belum berjalan secara berkelanjutan. Penanganan anak jalanan masih cenderung berhenti pada tahap penertiban, pendataan, dan pembinaan sementara. Setelah tahap tersebut, tindak lanjut lintas sektor seperti pendampingan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, akses pendidikan, konseling, dan pemantauan berkelanjutan belum dijelaskan secara memadai.



Gambar 1. Situasi Wawancara Lapangan Terkait Penyusuran Kasus Perundungan (*Bullying*) Pada Anak Rentan
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Catatan: Dokumentasi digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan identitas anak telah dilindungi dengan penyamaran visual

Selain itu, temuan di lapangan berdasarkan hasil wawancara bersama anak rentan, mereka masih masih mengalami kasus bullying di sekolahnya, sehingga menunjukkan lemahnya koordinasi antara sektor pendidikan dan perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat pembagian tugas secara formal, integrasi kerja antar lembaga dalam menangani persoalan anak belum berjalan optimal.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3. Komunikasi.



Gambar 2. Salah Satu Kegiatan Forum Anak Sumber: Forum Anak

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang telah dilakukan oleh pemerintah melalui forum anak dan berbagai forum partisipatif lainnya. pemerintah kota Serang mendorong forum Anak sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kota layak anak dan juga melibatkan mereka yang menjadi objek dari kebijakan untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Terlibatnya anak dalam musyawarah pembangunan ini, menunjukkan adanya upaya komunikasi kebijakan yang dilakukan secara formal melalui forum forum partisipatif.

Namun demikian, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ruang partisipasi tersebut. Anak-anak yang berada pada kelompok rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, masih cenderung berada di luar lingkungan pertisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan anak secara merata.



Gambar 3. Situasi Anak dalam Aktivitas Ekonomi di Ruang Publik Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Catatan: Dokumentasi digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan identitas anak telah
dilindungi dengan penyamaran visual

Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang berada dalam aktivitas ekonomi ruang publik. temuan ini perlu dibaca sebagai indikasi kerentanan sosial dan belum optimalnya sistem perlindungan, bukan sebagai kesalahan anak. dalam konteks klaster perlindungan khusus, kondisi seperti ini harusnya menjadi dasar penjangkauan, pendataan, asesmen keluarga, rujukan layanan, serta pendampingan berkelanjutan.

4. Pengawasan.

Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Serang telah miliki mekanisme pengawasan melalui kegiatan penjangkauan rutin serta program pembinaan terhadap anak jalanan serta

gelandangan pengemis. Akan tetapi, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan temuan lapangan yang diperoleh dari informan masyarakat. Informan menyatakan bahwa hampir tidak ada penjaringan rutin yang dirasakan secara langsung dari pihak Satpol PP maupun Dinas Sosial. Temuan tersebut juga diperkuat dengan masih banyaknya anak yang kembali ke jalan setelah dilakukan penertiban. Selain itu, masih ditemukan kasus bullying di antara anak jalanan, terutama terhadap anak yang berusia lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan kondisi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak masih cenderung bersifat sementara dan belum diikuti dengan tindakan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan secara mendasar. Persoalan anak jalanan tidak hanya membutuhkan penertiban sesaat, tetapi juga memerlukan pengawasan berkelanjutan yang disertai pendampingan sosial, perlindungan, dan penguatan kondisi keluarga anak.

Secara keseluruhan, implementasi program Kota Layak Anak di Kota Serang telah berjalan secara formal, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek proses. Upaya pemerintah seperti penjangkauan rutin, pembinaan, pelatihan, dan pembentukan Forum Anak menunjukkan adanya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, belum optimalnya sosialisasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, komunikasi yang belum inklusif, serta pengawasan yang belum efektif menyebabkan tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai secara substantif.

3. Output

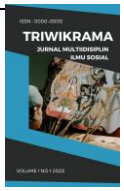
Output kebijakan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program perlindungan khusus anak dalam kerangka Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang, yang diwujudkan melalui bantuan pendidikan, bantuan sosial, layanan, dan kegiatan pembinaan bagi anak jalanan. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan berbagai program sebagai bentuk implementasi kebijakan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya anak jalanan yang tidak menerima bantuan atau hanya mendapatkannya secara tidak konsisten, serta belum terlihat perlindungan nyata terhadap risiko kekerasan dan eksploitasi di jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa output kebijakan masih terbatas dan belum merata dirasakan oleh kelompok sasaran.

1. Capaian Program.

   Capaian program mencerminkan tingkat realisasi kegiatan yang direncanakan dalam kebijakan. Program yang dijalankan meliputi bantuan pendidikan, bantuan sosial, layanan pengaduan, pembinaan anak jalanan, dan rujukan layanan bagi anak rentan. Namun, naskah perlu menampilkan data jumlah penerima, jenis bantuan, frekuensi penyaluran, serta jumlah anak yang berhasil dijangkau agar capaian output dapat dinilai lebih kuat. Meskipun secara administratif program telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan program masih terbatas. Namun, berdasarkan hasil penelitian, capaian program masih belum merata. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat anak jalanan yang belum pernah menerima bantuan, sebagian anak hanya menerima bantuan dari sekolah secara tidak rutin, dan sebagian anak tetap bekerja di jalan meskipun program telah berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dilaksanakan, jangkauan dan efektivitasnya masih terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian program belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, terutama dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara menyeluruh.

2. Produk Kebijakan.

   Produk kebijakan merujuk pada bentuk layanan atau output konkret yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, produk kebijakan umumnya berupa bantuan langsung, seperti bantuan finansial maupun dukungan pendidikan. Namun,



temuan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan hanya diterima oleh sebagian anak, tidak terdapat pendampingan berkelanjutan bagi anak jalanan, tidak ada perlindungan nyata terhadap anak dari kekerasan atau eksploitasi. Hal ini mengindikasikan bahwa produk kebijakan yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan mendasar anak jalanan. Selain itu, ketiadaan pendampingan dan perlindungan menunjukkan bahwa layanan yang tersedia belum berkelanjutan dan belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi riil anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil anak jalanan yang memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih menyeluruh.

3. Ketepatan Sasaran.

   Ketepatan sasaran menjadi indikator penting karena klaster perlindungan khusus seharusnya memprioritaskan anak yang paling rentan. Jika anak yang bekerja di jalan, mengalami tekanan keluarga, atau berisiko eksploitasi justru belum terjangkau bantuan dan pendampingan, maka output kebijakan belum dapat disebut tepat sasaran secara substantif. Kebijakan perlindungan khusus anak seharusnya memprioritaskan anak-anak dalam kondisi paling rentan, seperti anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi, atau berada dalam tekanan ekonomi keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, yaitu anak yang sangat rentan justru tidak menerima bantuan, Bantuan tidak terdistribusi secara merata Terdapat ketimpangan antara anak yang menerima dan yang tidak Lebih lanjut, ditemukan bahwa anak-anak yang bekerja di jalan secara aktif mengalami tekanan atau paksaan dari orang tua justru belum tersentuh oleh program bantuan. Temuan ini menjadi kritik utama terhadap implementasi kebijakan, karena kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama justru belum mendapatkan perhatian yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penargetan kebijakan masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

4. Outcome

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang bekerja di jalanan, mengalami kekerasan seperti perundungan, serta belum memperoleh perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum menghasilkan perubahan yang signifikan, sehingga diperlukan evaluasi pelaksanaan program, peningkatan sinergi lintas sektor, sosialisasi yang lebih intensif, dan penegakan regulasi yang lebih konsisten agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

1. Perubahan Perilaku.

   Implementasi kebijakan KLA di Kota Serang belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan pada anak. Masih banyak anak yang bekerja di jalanan, bahkan saat sakit, serta enggan melaporkan kekerasan atau perundungan karena tekanan lingkungan dan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif mengurangi eksploitasi anak maupun meningkatkan kesadaran perlindungan anak.

2. Manfaat Sosial dan Perlindungan Anak**.**

   Kebijakan KLA belum memberikan manfaat sosial dan perlindungan yang memadai bagi anak dan keluarga rentan. Anak masih terlibat dalam aktivitas ekonomi di jalan karena bantuan bersifat sementara dan belum menyentuh akar kerentanan keluarga. Anak masih menjadi penopang ekonomi keluarga karena bantuan yang diberikan bersifat sementara dan belum menyentuh akar kemiskinan. Selain itu, akses pendidikan juga belum optimal karena banyak anak tetap bekerja di jalanan daripada bersekolah.

3. Efektivitas**.**

Implementasi kebijakan KLA di Kota Serang belum efektif dan berkelanjutan. Program yang dijalankan masih cenderung bersifat sementara dan belum diikuti pendampingan lanjutan. Akibatnya, anak yang telah dijangkau masih berpotensi kembali ke jalan karena faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan belum kuatnya dukungan pendidikan serta layanan perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menciptakan perubahan permanen dalam perlindungan anak.k,

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang masih menghadapi kesenjangan antara kesiapan administratif dan perlindungan substantif. Pada dimensi input, regulasi, RAD-KLA, kelembagaan, anggaran, dan sarana layanan telah tersedia. Namun, regulasi belum cukup operasional, kapasitas SDM lapangan masih terbatas, anggaran belum terlihat tepat sasaran, dan layanan belum mudah diakses oleh anak rentan. Keterbatasan input tersebut memengaruhi process, terutama dalam sosialisasi, koordinasi lintas sektor, komunikasi kebijakan, penjangkauan anak jalanan, dan pengawasan kasus. Process yang belum kuat kemudian menghasilkan output yang parsial, yaitu bantuan dan layanan perlindungan memang ada, tetapi belum merata, belum berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menjangkau anak yang paling rentan. Output yang terbatas akhirnya membatasi outcome, karena masih ditemukan anak bekerja di jalan, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perundungan, dan lemahnya perubahan perilaku perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, titik hambatan utama kebijakan terletak pada operasionalisasi regulasi, integrasi lintas sektor, sistem penjangkauan, pendampingan berkelanjutan, dan pendataan anak rentan. Dalam nalar kebijakan berbasis data, keberhasilan KLA tidak cukup dinilai dari adanya regulasi, forum anak, atau program bantuan. Pemerintah Kota Serang perlu memiliki data yang lebih rinci mengenai jumlah anak rentan, jenis kerentanan, lokasi kerentanan, jumlah anak yang menerima bantuan, jumlah anak yang mendapat pendampingan, tindak lanjut kasus, hasil rujukan layanan, dan perubahan kondisi anak setelah intervensi. Data tersebut penting agar kebijakan KLA tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model IPO-O, kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang secara administratif telah memiliki dasar regulasi, kelembagaan, dan dukungan program. Namun, implementasinya belum berjalan optimal secara substantif karena belum sepenuhnya menjangkau anak yang berada dalam situasi rentan. Pada dimensi *input*, kebijakan telah didukung oleh Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022, struktur kelembagaan, anggaran, dan sarana layanan. Namun, regulasi belum cukup operasional, kapasitas SDM lapangan masih terbatas, anggaran belum terlihat tepat sasaran, dan layanan belum mudah diakses oleh anak rentan.

Pada dimensi *process*, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, komunikasi kebijakan, dan pengawasan telah berjalan, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau anak jalanan, anak korban kekerasan, dan kelompok anak rentan lainnya. Pada dimensi *output*, bantuan pendidikan, bantuan sosial, layanan pengaduan, dan pembinaan telah tersedia, tetapi belum merata, belum berkelanjutan, dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pada dimensi *outcome*, kebijakan belum menghasilkan perubahan signifikan karena masih ditemukan kasus kekerasan, eksploitasi, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di jalan, serta lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan sosial.

Oleh karena itu, keputusan evaluatif yang paling rasional adalah melanjutkan kebijakan KLA dengan perbaikan implementasi secara berkelanjutan. Perbaikan tersebut perlu diarahkan pada penguatan regulasi yang lebih operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penguatan koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan anak rentan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui upaya tersebut, kebijakan KLA diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan anak yang lebih efektif dan berdampak nyata.

Model IPO-O dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk melihat keterhubungan antara kesiapan kebijakan, proses pelaksanaan, hasil langsung, dan dampak perlindungan anak. Namun, kekuatan model ini akan lebih optimal apabila didukung data yang rinci, informan yang jelas, dan bukti lapangan yang dapat diverifikasi.

REKOMENDASI

Upaya perbaikan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus perlu diawali dengan penguatan regulasi yang lebih teknis dan aplikatif. Pemerintah Kota Serang perlu menurunkan Perda KLA dan RAD-KLA ke dalam pedoman pelaksanaan yang lebih rinci terkait penanganan anak korban kekerasan, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, serta kelompok anak rentan lainnya. Pedoman tersebut sebaiknya memuat mekanisme penjangkauan, pendataan, asesmen, rujukan layanan, pendampingan, pemulangan, hingga pemantauan dan evaluasi penanganan kasus secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan agar implementasi kebijakan tidak hanya sebatas pembagian peran formal antarinstansi. DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satpol PP, sekolah, puskesmas, kepolisian, Forum Anak, PATBM, lembaga masyarakat, dan pihak dunia usaha perlu membangun sistem kerja bersama yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap penanganan kasus anak rentan dapat memiliki tindak lanjut yang jelas sejak proses identifikasi awal hingga pemantauan setelah intervensi dilakukan.

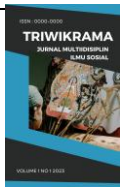
Selain itu, sistem pendataan anak rentan perlu ditingkatkan agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat dan mutakhir mengenai anak korban kekerasan, anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, maupun anak lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Data tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas program bantuan, intervensi, dan pendampingan yang tepat sasaran.

Pendekatan penjangkauan lapangan juga perlu diperkuat melalui metode yang lebih humanis dan berkesinambungan. Anak-anak yang bekerja di jalan tidak cukup hanya ditertibkan dan dicatat, melainkan perlu dipahami kondisi keluarga, latar belakang ekonomi, akses pendidikan, serta potensi kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Oleh sebab itu, pendampingan terhadap keluarga menjadi bagian penting agar anak tidak kembali ke jalan setelah memperoleh pembinaan sementara.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak perlu diperluas dan tidak hanya berfokus pada Forum Anak sebagai wadah formal partisipasi. Pemerintah Kota Serang perlu melibatkan sekolah, RT/RW, komunitas lokal, tokoh masyarakat, lembaga sosial, serta dunia usaha untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih aktif di lingkungan masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya perlindungan anak diharapkan dapat berjalan lebih responsif, berkelanjutan, dan menjangkau anak-anak rentan yang belum terakomodasi dalam forum formal.

DAFTAR PUSTAKA

Berthanila, R. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG. *Jurnal Penelitian Humaniora*, *24*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.32245



Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan Praktis Peneltian Kualitatif. Graha Ilmu.

Ibrahim. (2015). METODE PENELITIAN KUALITATIF (E. M. Kurnianto, Ed.; 1st ed.). Perpustakaan Nasional .

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Mohd Arifin, S. R. (2018). Ethical Considerations in Qualitative Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARE SCHOLARS, 1(2), 30–33. https://doi.org/10.31436/ijcs.v1i2.82

Moleong, L. J. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF (37th ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA

Riswanda. (2024). Nalar Kebijakan: Bernalar Kritis Dalam Sebuah Dialektika (Edisi Revi). CV Sintesia.

Syafitri, T., Hakim, K., & Nursanty. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BENGKULU. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *13*(1), 155–166. https://doi.org/https://doi.org/10.32663/g3c45j91

Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Serang. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Serang. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

Berita

Banten Intens. (2024, Januari 5). *64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi di Kota Serang selama 2023*. https://bantenintens.co.id/2024/01/05/64-kasus-kekerasanterhadap-anak-dan-perempuan-terjadi-di-kota-serang-selama-2023/ (diakses pada Minggu, 19 Maret 2026 pukul 20.06 WIB).

Wilip.id. (2025). *Kota Serang targetkan naik status ke kategori Madya dalam penilaian Kota Layak Anak 2025*. https://wilip.id/kota-serang-targetkan-naik-status-ke-kategori-madya-dalam-penilaian-kota-layak-anak-2025/ (diakses pada hari Senin, 16 Maret 2026 pukul 10.37 WIB).